

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan jaman mengakibatkan semakin banyaknya kebutuhan manusia dalam berbagai hal, salah satunya kebutuhan akan informasi. Informasi adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan diolah, berisi pengetahuan atau keterangan yang dapat disampaikan melalui berbagai cara dan media. Dalam memberikan informasi yang aktual dan dapat diketahui publik sarana yang efektif digunakan adalah media massa. Media massa merupakan sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak. Berbagai kalangan dan umur dapat menikmati pemberitaan dari media massa karena bersifat umum. Media massa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang baik maupun yang buruk. Pencemaran nama baik menjadi salah satu penyampaian yang buruk melalui media massa. Penghinaan, pencemaran nama baik atau fitnah seringkali terjadi dalam pemberian informasi dan pemberitaan di media masa yang dilakukan oleh pers baik disengaja maupun tidak disengaja.

Media massa cetak maupun elektronik yang merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat berpengaruh bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Disamping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan dalam

pemberitaan media massa. Satu bagian penting dari keberadaan pers itu adalah pencermatannya dari sisi hukum di Indonesia. Ketika pers berada di tengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers dengan masyarakat luas sebagai konsumennya, secara teknis akan muncul permasalahan hukum ketika pemberitaan itu ternyata dinilai tidak benar adanya atau merugikan orang yang ada didalam pemberitaan tersebut. Untuk itu harus ada penyelesaian yang tepat dan berkeadilan, sehingga tidak merugikan maupun mengganggu kehidupan masyarakat dan juga kelangsungan dan keberadaan pers itu sendiri.

Di dalam kehidupan masyarakat, berbagai institusi yang ada didalamnya merupakan suatu sistem yang memiliki keterkaitan, diantara insitusi penting dalam kehidupan masyarakat ialah pers, pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Keberadaan pers dipandang sebagai institusi sosial kemasyarakatan yang berperan sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Konstitusi dipandang sebagai dasar dari kehidupan ketatanegaraan yang secara normatif dijadikan patokan juga sebagai pedoman tertulis. Informasi yang disampaikan oleh penyampai (pers dan media massa) kepada penerima (masyarakat), dapat ditanggapi berbeda-beda sesuai dengan daya tanggap masing-masing individu.

Seseorang dapat merasa dicemarkan nama baiknya karena melihat istilah-istilah yang digunakan oleh penyampai, sedangkan penyampai tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik seseorang dengan istilah-istilah yang digunakannya, hanya

untuk menarik perhatian masyarakat. Orang yang merasa dicemarkan nama baiknya mengajukan gugatan ke pengadilan, dan gugatan tersebut diterima, maka pembuat berita harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang dan merusak kehormatan seseorang. Terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah, yaitu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP. Dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP diatur mengenai penghinaan. Adanya pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan), dinilai banyak menghambat kebebasan pers dan masyarakat dalam berekspresi dan menyampaikan gagasannya. Penerapan aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.

Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemudian adanya indikasi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media massa *online* melalui akses jaringan internet, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan

Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas *judicial review* pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Mengenai hukum pers di Indonesia dalam arti, atau dalam kaitannya dengan perundang-undangan mengenai pers maka dimulai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, kemudian undang-undang ini ditambah dan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Perkembangan selanjutnya mengenai hukum pers di Indonesia ialah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,

dilihat dari segi perundang-undangan maka eksistensi mengenai hukum pers di Indonesia sudah cukup lama.<sup>1</sup>

Berbagai hal atau masalah yang diatur dalam undang-undang pers, maka yang menarik adalah untuk mengemukakan masalah diantaranya menyangkut kebebasan pers dalam arti kebebasan media komunikasi termasuk surat kabar, majalah, radio, televisi dan media *online* yang diakses melalui internet. Kebebasan pers juga merupakan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat melalui media massa, oleh karena itu kebebasan pers diakui sebagai hak fundamental dari individu.

Sejarah Pers di Indonesia menurut H. Soebagijo I.N, penerbitan pers pertama di eropa ialah pada 15 januari 1609.<sup>2</sup> Tahun 1712 upaya menerbitkan surat kabar pertama di Jakarta yang berjudul “ Untuk Kabar Dalam Negeri, Berita Kapal dan semacamnya” gagal. Baru 32 tahun kemudian, yaitu tahun 1744, terbit surat kabar yang dicetak dengan nama *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonementes*. Tetapi surat kabar yang diterbitkan J.E. Jorden itu Cuma bertahan dua tahun, karena terkena berangus.<sup>3</sup>

Perihal surat kabar mana yang terbit pertama di Indonesia, masih ada perbedaan pendapat. Menurut Edward C. Smith, surat kabar pertama yang terbit di

---

<sup>1</sup> Susanto Edy, *Hukum Pers di Indonesia*, penerbit PT Rineka Cipta, hlm, 1.

<sup>2</sup> H. Soebagijo I.N., *Sejarah Pers Indonesia*, (Jakarta, Dewan Pers,1977), hlm 7.

<sup>3</sup> Wina Armada, *Op.cit.*, hlm. 22.

Indonesia ialah Bromartani, yang terbit di Surakarta tahun 1855.<sup>4</sup> Sedangkan Soebagijo I.N. mengatakan, kelahiran surat kabar Bromartani pada tahun 1866.<sup>5</sup> Tetapi kedua pengamat sejarah pers di Indonesia tersebut sependapat bahwa pada tahun 1856 telah lahir Soerat Kabar Bahasa Melayoe yang diterbitkan di Surabaya dalam bahasa Indonesia.

Beberapa hal dalam uraian diatas yang melatar belakangi ditulisnya skripsi dengan judul “**PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASSA DITINJAU DARI UU PERS DAN UU ITE**” dan dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dalam uraian terdahulu, permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh media massa terhadap pencemaran nama baik?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik?

---

<sup>4</sup> Edward C. Smith, *Sejarah Pemberedelan Pers di Indonesia*, (Jakarta, Grafiti Pers, 1983), hlm. 71.

<sup>5</sup> H. Soebagijo I.N., *Sejarah Pers Indonesia*, (Jakarta, Dewan Pers, 1977), hlm 11.

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh media massa atau pers terhadap pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik.

### **1.4. Manfaat Penulisan**

Manfaat penelitian dapat dipaparkan kedalam 2 (dua) kategori manfaat, yaitu:

#### **A. Manfaat Teoritis:**

Adapun yang menjadi manfaat teoritis hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu hukum di Indonesia, khususnya mengenai pencemaran nama baik oleh media massa. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia dalam menciptakan hukum khususnya hukum pidana.

#### **B. Manfaat Praktis:**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan masukan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat). Sehingga hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penegak hukum dalam hal pembuktian terhadap kasus mengenai pemberitaan yang mencemarkan nama baik. Bagi wartawan/pers dan masyarakat yang menyampaikan dan menerima informasi/berita melalui media massa agar dapat menyaring berita baik maupun buruk sehingga tidak

ada yang merasa dirugikan dan bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

### **1.5. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian terdiri atas:

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu “Pengkajian terhadap perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren”<sup>6</sup> dan Soerjono Soekamto memberikan pendekatan hampir sama dengan yang dimaksud Philipus M. Hadjon, memberikan pengertian penelitian hukum kepustakaan yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>7</sup> Penelitian ini beranjak dari telaah hukum positif yang kajiannya meliputi 3 (tiga) lapisan yaitu dari ilmu hukum, dogmatik hukum, dan teori hukum.

#### **B. Tipe Penelitian**

Menjawab permasalahan penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan banding (*comparative approach*). Keseluruhan pendekatan ini digunakan dari mula pertama pengumpulan

---

<sup>6</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II*, Makalah, Disampaikan dalam seminar akbar 50 tahun Kemerdekaan, BPHN, Departemen KeHakiman, Jakarta, 1995, hlm. 5

<sup>7</sup>Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 23



fakta, klasifikasi hakekat permasalahan hukum, identifikasi dan pemilahan isu hukum yang relevan, serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum.<sup>8</sup>

### **C. Jenis bahan hukum**

Jenis bahan hukum yang digunakan yang sesuai dengan penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Langkah-langkah analisis hukum ini adalah secara makro berupaya memecahkan masalah hukum, dengan menggunakan dan menerapkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer, merupakan sumber bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan formal, seperti:

- a. Undang Undang 1945 dan perubahannya,
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- f. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 3/SK-DP/111/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

---

<sup>8</sup>Philipus M. Hadjon, *Paper*, Yuridika Fakultas Hukum Unair No. 6 Tahun IX November-Desember 1994, hlm. 15

Sumber bahan hukum sekunder, merupakan sumber hukum tambahan, yang terdiri dari bahan-bahan bacaan atau bahan-bahan pustaka yang dapat menjelaskan sumber hukum primer, termasuk sumber bahan hukum sekunder ini buku-buku, putusan pengadilan, media cetak maupun elektronika, jurnal, karya ilmiah yang dipublikasikan dan lain sebagainya, sepanjang memiliki nilai ilmiah dan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum diperoleh dari kajian kepustakaan, terutama peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Hasil studi pustaka tersebut lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan serta diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum secara runtut sesuai dengan pemikiran normatif. Permasalahan yang didapat dapat dijelaskan dengan aturan-aturan yang ada dan berlaku, langkah selanjutnya dari data yang ada, sehingga menjadi data yang akurat dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara bab satu dan lainnya saling terkait sehingga menghasilkan suatu penelitian yang utuh, bab-bab tersebut antara lain :

BAB I merupakan Pendahuluan, bab pendahuluan ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang yang menjadi alasan kenapa penulis mengangkat masalah ini sebagai penelitian hukum untuk kemudian dibuat menjadi penulisan skripsi. Selain latar belakang pada bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi Pengertian tentang Pers dan fungsi pers, kewajiban pers, kode etik jurnalistik, dewan pers. Juga membahas tentang ketentuan hukum pidana terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik, yang uraiannya terdiri dari pertanggungjawaban hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pertanggungjawaban hukum terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III merupakan pembahasan dari penulisan skripsi ini dan memberikan jawaban apa yang menjadi pertanyaan didalam rumusan masalah. Bab ini akan membahas tentang mikanisme Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama

baik oleh media massa dan apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik.

BAB IV merupakan bab penutup dan bab ini adalah bab terakhir dalam skripsi ini, dimana dalam bab ini terdapat Kesimpulan. Kesimpulan terhadap pembahasan. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir atau jawaban atas permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka penulis mengajukan saran-saran dimana saran penulis diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi semua pihak, yaitu: masyarakat, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat), pemerintah dan pembuat undang-undang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Pers dan Fungsi Pers

Istilah Pers dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diartikan: (1) Usaha percetakan dan penerbitan; (2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita; (3) penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio; (4) orang yang bergerak dalam penyiaran berita; (5) media penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.<sup>9</sup>

Pasal 1 butir (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan “*pers*” ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, kata “pers” berasal dari perkataan belanda: *pers*, yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata *press* dalam bahasa inggris yang juga berarti

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1990, hlm. 675.

menekan atau mengepres. Tetapi sekarang, kata *pers* atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Pers dalam arti sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetak. Sedangkan pers dalam arti luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.<sup>10</sup>

Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pengertiannya;

a. Perusahaan Pers

Pasal 1 butir (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 menentukan, “*perusahaan pers*” ialah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

---

<sup>10</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *jurnalistik, Teori dan Praktek*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 17.

b. Kantor Berita

Pasal 1 butir (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan, *kantor berita ialah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.*

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kantor Berita diartikan sebagai badan atau lembaga yang mengumpulkan dan menyediakan bahan berita untuk media massa (pers, radio, dan televisi), baik berita nasional maupun internasional.<sup>11</sup>

c. Wartawan

Pasal 1 butir (4) UU Pers menentukan, *“wartawan” ialah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.*

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “wartawan” diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, atau televisi.<sup>12</sup> Dalam *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; Indonesia-Inggris*, kata “wartawan” diartikan *journalist* atau *reporter*.<sup>13</sup>

d. Organisasi Pers

Pasal 1 butir (5) UU Pers menentukan, *“organisasi pers” ialah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.*

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1990, hlm. 387.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 1008

<sup>13</sup> S. Wojowasito dan Tito Wasito W, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; Indonesia-Inggris dengan ejaan Yang Disempurnakan*, Penerbit Hasta, Bandung, 1983, hlm. 326.

e. Pers Nasional

Pasal 1 butir (6) UU Pers menentukan, *“pers nasional” ialah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers bangsa Indonesia.*

f. Pers Asing

Pasal 1 butir (7) UU Pers menentukan *“pers asing” ialah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.*

g. Penyensoran

Pasal 1 butir (8) UU Pers menentukan *“penyensoran” ialah menghapus secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak mana pun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.*

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “penyensoran” dari asal kata “sensor; diartikan: pengawasan dan pemeriksaan surat-surat atau sesuatu yang akan disiarkan (berita, majalah, buku, dsb).<sup>14</sup>

h. Pemberedelan

Pasal 1 butir (9) UU Pers menentukan, *“pemberedelan” atau pelarangan penyiaran ialah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.*

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1990, hlm. 817.



Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “pemberedelan” dari asal kata “beredel; diartikan: memberangus (surat kabar dsb).<sup>15</sup>

i. Hak Tolak

Pasal 1 butir (10) UU Pers menentukan, *“hak tolak” ialah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.*

j. Hak Koreksi

Pasal 1 butir (12) UU Pers menentukan, *“hak koreksi” ialah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.*

k. Kewajiban Koreksi

Pasal 1 butir (13) UU Pers menentukan, *“kewajiban koreksi” ialah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakn oleh pers yang bersangkutan.*

l. Kode Etik Jurnalistik

Pasal 1 butir (14) UU Pers menentukan, *“kode etik jurnalistik” ialah himpunan etika profesi kewartawanan.*

Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan, Kemerdekaan Pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip *demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.*

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, *Ibid.* hlm. 127.

Pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan bahwa Fungsi Pers ialah, Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan bahwa hak-hak pers ialah sebagai berikut:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

## 2.2 Kewajiban Pers

Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan bahwa kewajiban pers ialah sebagai berikut:

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
3. Pers wajib melayani hak tolak.

Dalam penjelasan pasal 5 UU Pers dinyatakan, “*Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.*”

Pasal 1 butir (11) UU Pers menentukan, hak jawab ialah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Menyangkut hak jawab, menurut Wina Armada “*...dalam kenyataannya, penggunaan hak jawab masih mempunyai beberapa hambatan. Dari segi kepentingan masyarakat, hak jawab itu tidak selalu mampu membawa hasil efektif*

*baginya. Pertama-tama disebabkan berita dalam pers sudah lebih dahulu menyebar ke masyarakat, sehingga khalayak ramai sudah sempat menilai berita itu benar. Sehingga sangat sulit mengubah kesan dan pendapat masyarakat yang sudah terlanjur mempercayai suatu berita. Belum lagi pada praktiknya, tidak semua pembaca yang membaca berita itu, juga membaca bantahan atau penjelasan dari orang yang mempergunakan hak jawab. Mungkin waktu bantahan atau penjelasan dimuat di pers yang sama, ada pembaca yang kebetulan tidak membaca atau tidak membeli pers terbitan data itu. Akibatnya mereka tidak mengetahui sudah ada penjelasan atau bantahan terhadap berita yang mereka baca sebelumnya, dan mereka masih mempercayai berita itu.”<sup>16</sup>*

Lebih jauh dikatakan Wina Armada, “*Dalam hal ini, hak jawab bisa dianggap sama dengan ”Pembelaan diri” dari orang yang kepentingannya terganggu. Dan menurut hukum pidana, orang yang melakukan pembelaan diri harus memenuhi asas-asas tertentu agar pembelaannya dibenarkan hukum. Begitu pula dalam penerapan hak jawab, mereka yang ingi menggunakan hak jawab harus memenuhi asas-asas tertentu. Pada prinsipnya asas yang dipergunakan buat hak jawab sama dengan asas bela diri dalam hukum pidana, hanya dimodifikasi sesuai untuk lapangan pers. Ada 3 asas yang harus dipenuhi agar hak jawab dapat diterapkan:*

1. Asas relevansi. Yaitu, hak jawab hanya bisa dipakai jika benar-benar ada relevansi langsung antara materi berita yang telah dimuat

---

<sup>16</sup> Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 104.

kepentingan si pemakai hak jawab. Tanpa adanya hubungan kepentingan langsung antara tulisan yang telah dimuat dengan si pengirim bantahan atau penjelasan, hal itu tidak dikategorikan sebagai hak jawab. Sehingga dengan demikian pers juga tidak wajib memuatnya, melainkan tergantung kepada kebijaksanaan redaksinya. Sebaliknya jika jelas-jelas ada relevansi antara materi berita dengan kepentingan langsung orang-orang tersebut, mereka memang patut diberikan hak jawab dan pers wajib menerima hak jawab itu.

2. Asas proporsional. Menurut asas ini, jika asas relevansi sudah terpenuhi, hak jawab harus dilakukan secara proporsional. Baik dilihat dari segi kepentingan dan dampak berita maupun dilihat dari segi penyuguhan tata letak jurnalistik atau pers yang bersangkutan. Misalnya kalau hanya kesalahan menyebutkan ejaan nama, tentu saja walaupun berita sebelumnya ditampilkan sebagai headline, hak jawab tidak perlu juga sama-sama di headline.
3. Sesuai dengan hukum pidana. Bahwa pembelaan harus disesuaikan dengan sifat dan tujuan permasalahan bidang yang dibela, maka hak jawab harus pula disesuaikan dengan sifat dan tujuan jurnalistik.

Ancaman hukum yang paling sering dihadapi oleh pers atau media massa adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. KUHP seharusnya mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan,

akibatnya perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang subyektif. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan sering disebut ranjau bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan. Pencemaran nama baik/ penghinaan/ fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan secara lisan disebut sebagai slander. KUHP menyebutkan bahwa penghinaan (pencemaran nama baik) bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam 5 (lima) kategori yaitu: (1) pencemaran tertulis, (2) penghinaan ringan, (3) fitnah, (4) fitnah pengaduan dan (5) fitnah tuduhan.

### 2.3 Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 7 ayat (2) UU Pers menentukan, *Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik*. Dewan Pers telah mengeluarkan peraturan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan dewan Pers. Dalam lampiran peraturan dewan pers tersebut ditentukan:<sup>17</sup>

*“ Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers ialah hak asasi manusia yang dilindungi pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan deklarasi universal hak asasi manusia PBB. Kemerdekaan pers ialah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan*

---

<sup>17</sup> <http://www.dewanpers.org>.

*kwalitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggungjawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut professional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik.”*

Selanjutnya dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik ditentukan, “ *Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.*” Penafsiran pasal ini menguraikan:<sup>18</sup>

- a. *Independen*, berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. *Akurat*, berarti bisa dipercaya benar sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. *Berimbang*, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

---

<sup>18</sup> <http://www.dewanpers.org>

- d. *Tidak beritikad buruk*, berarti tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Kemudian, Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menentukan, “ *Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.*”

Penafsiran pasal ini menyatakan, cara-cara yang profesional ialah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. Menghormati hak privasi;
- c. Tidak menyuap;
- d. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya;
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menentukan, “ *Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.*” Penafsiran pasal ini ialah:



- a. *Menguji informasi*, berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. *Berimbang*, berarti memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional.
- c. *Opini yang menghakimi* ialah, pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. *Asas praduga tak bersalah* ialah, prinsip tidak menghakimi seseorang.

Asas “Praduga tak bersalah” atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*presumption of innocent*” dapat lebih jelas jika membaca pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang menentukan, “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan kedepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*”

Dalam kenyataan sehari-hari, menyangkut pemberitaan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum, masyarakat umum yang tidak memahami etika dalam praktik pers maupun soal-soal hukum dan peradilan, tentu akan bingung jika membaca berbagai media yang sikapnya tidak sama dalam menyebut nama dan identitas pelaku pelanggaran dalam berita kejahatan atau pengadilan. Menghormati asas praduga tak bersalah, berarti bahwa wartawan wajib melindungi tersangka/terdakwa pelaku suatu perbuatan pidana dengan

tidak menyebutkan nama dan identitasnya yang menyatakan kesalahan si pelaku dan keputusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang sering dilakukan oleh pers ialah menyebutkan nama pelaku hanya dengan inisialnya atau memuat fotonya dengan ditutup matanya atau hanya memperlihatkan foto bagian belakang pelaku saja.

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menentukan, “*Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.*” Penafsiran pasal ini ialah:

- a. *Bohong*, ialah sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. *Fitnah*, berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. *Sadis*, berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. *Cabul*, berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP masih tetap mempertahankan penghinaan (*blediging*) ini bisa beragam wujudnya,

misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.<sup>19</sup>

Adapun suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (*delict*), namun tidak selalu suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum di dalam suatu rumusan delik. Menurut gambaran teoritis ini maka unsur-unsur peristiwa pidana adalah :

- a. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan (melawan) hukum;
- b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah;
- c. Suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia penerapan dan penggunaan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan secara berlebihan dan ini akan menghambat demokrasi, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Penggunaan ketentuan pencemaran nama baik terutama berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena berpotensi tinggi akan mempidanakan jurnalis karena pencemaran nama baik. Ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP bisa sangat tidak objektif karena tergantung tafsir yang sepihak dan bisa jadi tidak berdasar.

---

<sup>19</sup> Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Transaksi Elektronik (studi kasus pita mulyasari) PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 10

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi:

- a. Terhadap pribadi perorangan
- b. Terhadap kelompok atau golongan
- c. Terhadap suatu agama
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal
- e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya.

Dalam kasus pidana yang melibatkan pers tentu saja tidak bisa serta merta pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP. Karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, walaupun ada penggunaan instrumen hukum pidana maka unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP harus dihubungkan dengan UU Pers, juga bisa di hubungkan dengan UU ITE jika pemberitaan yang berindikasi adanya pencemaran nama baik itu dilakukan melalui media *online*.

Dalam Pasal 207 KUHP, pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus membuktikan bahwa :

- a. Telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan atau tulisan;

- b. Mengetahui penghinaannya yang telah dilakukan di depan umum;
- c. Pelaku mengetahui penghinaannya telah ia tunjukkan pada suatu kekuasaan pada suatu lembaga umum yang ada di Indonesia.

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan dipublikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Selain pasal 27 dan 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang pencemaran nama baik, dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana juga mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-pasal pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang sudah lama berada dalam dunia hukum.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE , untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Tanpa hak (tanpa izin);
- c. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;
- d. Agar diketahui oleh umum.

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Kebebasan Pers tidaklah mutlak, tetapi dibatasi oleh etika, hukum dan moral, sehingga kebebasannya disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab profesi yang salah satunya diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 3/SK-DP/111/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Dalam Kode Etik Jurnalistik dijabarkan antara lain:

- a. Wartawan Indonesia bersifat Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- b. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- c. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- d. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
- e. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

- f. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- g. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.
- h. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- i. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pers memiliki beberapa tugas yang dapat dilakukan untuk menunjang pembangunan sebagai salah satu terjadinya pembaharuan dan perubahan sosial. Etika adalah cabang filsafat yang menelaah ukuran baik dan buruk yang menjadi pedoman bagi tindakan manusia. Sebagai ilmu yang digali oleh etika adalah ajaran-ajaran moral dasar yang melandasi kehidupan manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> RizalMalarangeng, 2010, *Pers Orde Baru Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, hlm 7.

#### 2.4 Pencemaran Nama Baik menurut Ketentuan Hukum Pidana

Pers didalam pembangunan merupakan sarana penting, oleh karena itu di dalam pemberitaannya diharapkan mampu memberikan informasi yang positif bagi masyarakat luas, akan tetapi tidak semua pers atau media massa di Indonesia itu memberikan, menyediakan, menyebarluaskan informasi yang positif, disamping itu juga didalam pemberitaannya terjadi pula hal-hal yang menimbulkan adanya dampak yang negatif seperti pemberitaan yang berindikasi adanya pencemaran nama baik.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP masih tetap mempertahankan penghinaan (*blediging*) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.<sup>21</sup>

Adapun suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (*delict*), namun tidak selalu suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum di dalam suatu rumusan delik.

Menurut gambaran teoritis ini maka unsur-unsur peristiwa pidana adalah :

- a. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan (melawan) hukum;

---

<sup>21</sup> Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Transaksi Elektronik (studi kasus pita mulyasari) PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 10



- b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah;
- c. Suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam KUHP dapat dijumpai beberapa pasal yang mengatur kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai delik pers, antara lain :

#### 1. Delik Penghinaan

- a. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 137 KUHP.

“ Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pasal ini tidak perlu dibuktikan, apakah orang yang berbuat itu mempunyai niat sengaja akan menghina atau tidak, akan tetapi ia sudah dihukum apabila ia tahu akanbisi tulisan dan sebagainya yang bersifat menghina itu dan memang ia ada maksud untuk menyebarkan isi tulisan itu menjadi lebih tersiar lagi. Dan kejahatan ini bukan merupakan delik aduan, jadi senantiasa harus dituntut, tidak perlu ada pengaduan dari yang dihina. Para pencari dan penuntut peristiwa pidana karena jabatannya wajib menuntutnya, tidak perlu menunggu pengaduan dari yang menderita”.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 1994, hal. 122-123.

- b. Penghinaan terhadap raja atau kepala Negara sahabat, diatur dalam pasal 144 KUHP.

Ketentuan pasal ini hampir sama dengan ketentuan dari pasal 137 KUHP, hanya yang dijadikan objek dalam pasal 144 KUHP ini adalah Raja atau Kepala Negara dari Negara sahabat. Delik ini juga bukan merupakan contoh delik aduan sehingga penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan dari pihak korban penghinaan, dan bukan merupakan penghinaan terhadap perseorangan (pribadi).

- c. Penghinaan terhadap Anak Pemerintah diatur dalam pasal 207 KUHP dan juga pasal 208 KUHP.

Didalam pasal 207 KUHP mengandung unsur kesengajaan untuk menghina, baik secara tertulis maupun secara lisan, dan yang jadi sasaran penghinaan adalah kehormatan atau nama baik seseorang sesuai dengan ketentuan pasal 310 KUHP. Objek penghinaan adalah aparat kekuasaan Negara, yaitu Gubernur, Bupati, Camat, Polisi, Majelis Umum dan lainnya, dan yang diancam pidana adalah si pelaku dari perbuatan tersebut.<sup>23</sup>

Didalam pasal 208 KUHP berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas terlihat bahwa pasal ini merupakan delik penyebaran dari kejahatan dalam pasal 207 KUHP. Yang dihukum ialah orang yang menyiarkan,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal. 164.

,mempertontonkan dan sebagainya berupa tulisan atau gambar, yang berisi penghinaan sebagai tersebut dalam pasal 207 KUHP, dengan maksud supaya isi yang bersifat penghinaan diketahui oleh orang banyak.<sup>24</sup>

## 2. Delik-delik Penyebar Kebencian

- a. Delik yang merupakan penghinaan terhadap pemerintah, pasal 154 KUHP. “Pasal 154 KUHP memutuskan delik pers, semula rumusannya materiil, artinya harus dibuktikan terlebih dahulu, bahwa penyebaran kebencian dan sebagainya itu benar-benar telah membangkitkan perasaan demikian dikalangan masyarakat. Jadi dulu yang dilarang ialah akibat dari penyebaran itu,tetapi ternyata rumusan demikian sangat sulit diterapkan karena sulit membuktikan akibat pernyataan itu, kemudian di ubah menjadi rumusan formil artinya sama dengan disini tidak perlu diselidiki apakah perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan itu mempunyai dasar-dasar yang benar atau tidak, tidak perlu diselidiki apakah pernyataan permusuhan dan sebagainya itu betul-betul berpengaruh kepada khalayak ramai, sehingga mereka itu betul-betul lalu memusuhi, membenci atau merendahkan pusa pemerintah. Syarat yang penting dalam pasal ini ialah, bahwa perbuatan itu dilakukan dimuka umum, tidak perlu dipinggir jalan,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal. 165.

akan tetapi ditempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak.<sup>25</sup>

b. Penghinaan terhadap golongan

Penghinaan atau penyebar kebencian terhadap golongan ini diatur dalam pasal 156 dan 157 KUHP.

Pasal 156 KUHP menentukan : Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

“ Yang dikatakan golongan dalam pasal ini dan pasal berikut, ialah tiap-tiap bahagian dari penduduk Negara Indonesia, yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (ras), agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya”.<sup>26</sup>

Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijumpai beberapa pasal yang mengatur kejahatan, antara lain :

Pasal 27 ayat 3 UU ITE menentukan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal. 132.

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 134.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 28 ayat 1 UU ITE juga menentukan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Ketentuan Pidana pasal diatas tercantum pada pasal 45 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menentukan.

Pasal 45 ayat (1)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 45 ayat (2)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,

kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud ialah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang intruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirim atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi kedalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup

komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup *input, process, output, storage, dan communication*.

Dalam UU Pers dapat dijumpai beberapa pasal yang mengatur kejahatan, antara lain :

Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan,

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers menentukan: *Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.*

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pers menentukan: *(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma*

*agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (2) Pers wajib melayani Hak jawab.*

Pasal 13 UU Pers menentukan: *Perusahaan pers dilarang memuat iklan :*

- a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers menentukan: *Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakannya.*

Dalam penjelasan diatas tentang UU Pers tidak mengatur ketentuan pidana pencemaran nama baik, berita bohong maupun fitnah yang dilakukan oleh kalangan pers atau media massa.

Kemudian juga dengan Kode Etik Jurnalistik, Pasal 7 ayat (2) UU Pers menentukan, *Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.* Dewan Pers telah mengeluarkan peraturan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik



Jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers. Dalam lampiran peraturan Dewan Pers tersebut ditentukan:<sup>27</sup>

*“ Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers ialah hak asasi manusia yang dilindungi pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan deklarasi universal hak asasi manusia PBB. Kemerdekaan pers ialah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggungjawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut professional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik.”*

Selanjutnya dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menentukan, *“ Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.”* Penafsiran pasal ini menguraikan:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> <http://www.dewanpers.org>.

<sup>28</sup> <http://www.dewanpers.org>

- e. *Independen*, berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers.
- f. *Akurat*, berarti bisa dipercaya benar sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- g. *Berimbang*, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- h. *Tidak beritikad buruk*, berarti tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menentukan, ” *Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.*” Penafsiran pasal ini ialah:

- a. *Menguji informasi*, berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. *Berimbang*, berarti memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional.
- c. *Opini yang menghakimi* ialah, pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. *Asas praduga tak bersalah* ialah, prinsip tidak menghakimi seseorang.

Asas “Praduga tak bersalah” atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*presumption of innocent*” dapat lebih jelas jika membaca pasal

8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan, “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan kedepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*”

Dalam kenyataan sehari-hari, menyangkut pemberitaan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum, masyarakat umum yang tidak memahami etika dalam praktik pers maupun soal-soal hukum dan peradilan, tentu akan bingung jika membaca berbagai media yang sikapnya tidak sama dalam menyebut nama dan identitas pelaku pelanggaran dalam berita kejahatan atau pengadilan. Menghormati asas praduga tak bersalah, berarti bahwa wartawan wajib melindungi tersangka/terdakwa pelaku suatu perbuatan pidana dengan tidak menyebutkan nama dan identitasnya yang menyatakan kesalahan si pelaku dan keputusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang sering dilakukan oleh pers ialah menyebutkan nama pelaku hanya dengan inisialnya atau memuat fotonya dengan ditutup matanya atau hanya memperlihatkan foto bagian belakang pelaku saja.

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menentukan, “*Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.*” Penafsiran pasal ini ialah:

- a. *Bohong*, ialah sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

- b. *Fitnah*, berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. *Sadis*, berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. *Cabul*, berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pertanggungjawaban Pidana pelaku pencemaran nama baik oleh media massa menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**

Beberapa pengertian didalam UU Pers, antara lain;

a. Kantor Berita

Pasal 1 butir (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 menentukan, *kantor berita ialah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kantor Berita diartikan sebagai badan atau lembaga yang mengumpulkan dan menyediakan bahan berita untuk media massa (pers, radio, dan televisi), baik berita nasional maupun internasional.

b. Wartawan

Pasal 1 butir (4) UU Pers menentukan, *“wartawan” ialah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wartawan” diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; Indonesia-Inggris, kata “wartawan” diartikan *journalist* atau *reporter*.

c. Penyensoran

Pasal 1 butir (8) UU Pers menentukan *“penyensoran”* ialah *menghapus secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak mana pun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.*

d. Pemberedelan

Pasal 1 butir (9) UU Pers menentukan, *“pemberedelan”* atau *pelarangan penyiaran* ialah *penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.*

e. Hak Tolak

Pasal 1 butir (10) UU Pers menentukan, *“hak tolak”* ialah *hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.*

f. Hak Jawab

Pasal 1 butir (11) UU Pers menentukan, *“hak jawab”* ialah *hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.*

g. Hak Koreksi

Pasal 1 butir (12) UU Pers menentukan, *“hak koreksi” ialah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.*

h. Kewajiban Koreksi

Pasal 1 butir (13) UU Pers menentukan, *“kewajiban koreksi” ialah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakn oleh pers yang bersangkutan.*

i. Kode Etik Jurnalistik

Pasal 1 butir (14) UU Pers menentukan, *“kode etik jurnalistik” ialah himpunan etika profesi kewartawanan.*

Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan, Kemerdekaan Pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan bahwa hak-hak pers ialah sebagai berikut:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelanggaran penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan bahwa kewajiban pers ialah sebagai berikut:

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
3. Pers wajib melayani hak tolak.

Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.



Pasal 15 UU Pers tentang Dewan Pers, yang menentukan:

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
  - a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
  - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
  - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
  - d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
  - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
  - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
  - g. mendata perusahaan pers;

Ketentuan Pidana tercantun dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor.

40 Tahun 1999 tentang Pers

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Dari beberapa pengertian diatas sudah jelas bahwa UU Pers tidak mengkriminalkan pers atau dengan kata lain Pers tidak dapat dipidana dengan menggunakan UU Pers. Menurut pasal 2, Kemerdekaan Pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kemudian yang mana dalam UU ini menjelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara, itu tertuang dalam pasal 4 UU Pers.

Kontroversi mengenai pidana pers ini menyangkut mekanisme penyelesaiannya, apakah melalui pengaduan ke pihak yang berwajib, ataukah melalui hak jawab terlebih dahulu. Mengenai hal ini ada dua pendapat, yang pertama dari kalangan pers yang berpendapat bahwa didalam UU Pers sebetulnya sudah jelas diatur mekanisme penyelesaian delik pers, yaitu pertama dengan cara melalui Hak Jawab, jika dengan hak jawab tidak bisa menyelesaikan masalah, Dewan Pers diminta sebagai mediator, jika upaya Dewan Pers gagal, penyelesaian masalahnya bisa ke pengadilan. Dengan demikian, usaha menggugat pers ke pengadilan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers dianggap melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU Pers.

Namun dari kalangan bukan pers berpendapat lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh hakim Zoeber Djajadi, bahwa hak jawab sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) UU Pers menentukan: "Pers wajib melayani hak jawab" menurutnya, hak jawab dapat digunakan, dapat juga tidak digunakan oleh pihak yang

merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Itu hak, bukan kewajiban, sehingga bisa dibedakan antara hak dan kewajiban.

Kekisruhan mengenai hal ini memang berawal dari ketentuan UU Pers itu sendiri, yang tidak tegas mengatur mengenai hal tersebut, sebaiknya jika ingin melindungi pers secara keseluruhan, maka UU tersebut harus diamandemen dengan membuat pasal yang secara tegas mengatur mengenai bagaimana mekanisme yang lebih baik untuk menghindari terjadinya salah persepsi.

### **3.2 Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik oleh media massa menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang ITE mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, dan secara factual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana. Cakupan materi UU ITE secara umum antara lain berisi tentang informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, hak kekayaan intelektual dan privasi, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.

Dalam perspektif yuridis, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana, banyak terobosan yang penting dalam UU ITE, antara lain:

- a. Penegasan beberapa istilah yang berkaitan dengan dunia maya, misalnya pengertian komputer, data, transaksi elektronik.
- b. Beberapa kejahatan konvensional yang menggunakan komputer, misalnya perjudian, pornografi, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik dan penghinaan sudah dijadikan tindak pidana.
- c. Ancaman berupa jenis pidana menggunakan sistem ancaman kumulatif, dan lama pembedaan atau besarnya ancaman denda cukup tinggi.
- d. Ruang lingkup keberlakuan UU ITE adalah setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

Ditinjau dari sisi jenis pidana, dalam UU ITE jenis pidana pokok yang diancamkan hanya ada dua (2) yaitu pidana penjara dan pidana denda yang diacamkan secara campuran, antara sistem alternatif dan kumulatif.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan,

- (3). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan,

- (1). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan,

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan,

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00(dua belas miliar rupiah)

Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan,

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Selain didalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, didalam KUHP pun terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik, berikut pasal – pasal tersebut,

#### Pasal 310 KUHP

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan sengaja meyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Hubungan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (pasal pencemaran nama baik) dengan HAM dan tujuan negara Republik Indonesia. Masalah muncul ketika banyak yang menginginkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut

di revisi, dikarenakan mereka menganggap dengan adanya undang-undang tersebut akan membuat kebebasan menyatakan pendapat akan tersisihkan dan juga tidak sesuai dengan tujuan negara RI, berkaitan dengan hal tersebut, mengulas tentang keterkaitan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (terutama pasal pencemaran nama baik) dengan HAM dalam hal ini kebebasan berpendapat dan tujuan Republik Indonesia.

Hal pertama yang menjadi masalah yaitu apakah tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sejalan dengan tujuan negara Republik Indonesia, Tujuan dari Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tercantum pada Pasal 4, yaitu:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Tujuan di atas sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diantaranya “*mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum*”. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pembentukan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik konsisten dengan tujuan Negara Republik Indonesia.

Kemudian selanjutnya apakah semua informasi dapat dikategorikan sebagai alat yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum?

Tidak semua informasi elektronik dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Informasi elektronik dibagi kedalam dua bagian yakni informasi elektronik yang berkualitas dan informasi elektronik yang tidak berkualitas. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum yaitu informasi yang mendorong pengembangan potensi bangsa di berbagai bidang kehidupan menuju bangsa yang sejahtera dan cerdas, serta mampu bersaing dengan bangsa lain. Informasi elektronik yang tidak berkualitas adalah informasi yang dapat merusak pencapaian tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Informasi elektronik yang tidak berkualitas memuat informasi yang sifatnya negatif seperti pelanggaran kesusilaan, perjudian, menghina dan mencemarkan nama baik seseorang, pemerasan dan/atau pengancaman, berita bohong dan menyesatkan, menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.



Apakah pasal 27 dan pasal 28 dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945?

Sebelumnya juga harus membaca terlebih dahulu pasal 28F dalam UUD 1945 yang menentukan: *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.

Dari pasal yang termuat dalam UUD 1945 diatas, bisa simpulkan bahwa pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, pengancaman tidak masuk kedalam kategori informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, sementara kebebasan untuk mengakses informasi elektronik yang berkualitas mendorong pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, Jadi bisa simpulkan bahwa Pasal 27 dan Pasal 28 sudah tepat dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberantas informasi elektronik yang tidak berkualitas agar masyarakat dapat lebih mengakses informasi elektronik yang berkualitas untuk menunjang pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas *judicial review* pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) Undang-

Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Konstitusional.

Dan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kemerdekaan berpendapat dan kebebasan untuk mengakses informasi elektronik yang berkualitas dan melarang untuk mengakses informasi elektronik yang tidak berkualitas. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik justru memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk mengakses informasi elektronik tetapi untuk kategori informasi elektronik yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia. Saya tidak sependapat dengan kebebasan tanpa kontrol karena kita hidup dalam suatu negara yang memiliki tujuan. Kebebasan tanpa kontrol menunjukkan suatu pemikiran yang tidak mengarah pada pencapaian tujuan. Seseorang yang hidup dengan tujuan, dicirikan oleh kemampuan untuk memilah dan memilih informasi yang sepatutnya diakses dalam rangka pencapaian tujuan itu Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah menampakkan perilaku itu, melindungi informasi elektronik yang berkualitas dan melarang informasi elektronik yang tidak berkualitas. Demikian pula, HAM dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan penyebaran dan pengaksesan informasi memiliki kontrol berupa tujuan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial.

### **3.3 Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik**

Kendala yang utama dalam penerapannya berkenaan dengan sistem hukum yang berbeda antara peraturan yang satu, dengan peraturan lainnya.

#### **A. Hambatan yang muncul dari penegak hukum**

Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, dan yang harus melakukan pengaduan ialah orang itu sendiri yang merasa dirugikan, dan tidak boleh diwakilkan. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah Penyelidikan, Penindakan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Berkas Perkara.

##### **1. Penyelidikan**

Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan mengapa demikian? Karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk pengaduan yang akan dibuat sebagai laporan.

##### **2. Penindakan**

Penindakan kasus kejahatan pencemaran nama baik sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan maupun pembuktian barang bukti. Dalam penangkapan tersangka sering kali tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya, jika pencemaran nama baik itu dilakukan di media internet, karena mereka melakukannya cukup melalui komputer.

### 3. Pemeriksaan

Internet sebagai sarana untuk melakukan penghinaan dan pelecehan sangatlah efektif untuk “pembunuhan karakter”. Penyebaran pemberitaan yang merugikan seseorang sangat sering terjadi, kasus tersebut merupakan delik aduan (pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan).

Peranan saksi ahli sangatlah besar sekali dalam memberikan keterangan pada kasus pencemaran nama baik yang memakai kalimat, kata, ejaan yang tidak baku, maupun penggunaan kata asing, sebab apabila pelaku pencemaran nama baik itu menggunakan kata, kalimat, ejaan yang tidak banyak dimengerti oleh penyidik maupun orang lainnya, maka membutuhkan seseorang dengan ketrampilan dan keahlian yang spesifik yang disebut juga sebagai saksi ahli.

### 4. Penyelesaian berkas perkara

Setelah penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka permasalahan yang ada adalah masalah barang bukti yang cukup kuat, dan bisa ditunjukkan sebagai barang bukti di persidangan.

#### **B. Hambatan yang muncul dari masyarakat**

Kebanyakan masyarakat belum memahami betul terutama ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian apabila terjadi pemberitaan yang berindikasi adanya pencemaran nama baik oleh media massa atau pers, karena masyarakat memandang itu hanyalah sebagian dari pada bentuk kebebasan berpendapat, berekspresi dan demokrasi. Sehingga masyarakat menentang adanya kriminalisasi yang ditunjukkan kepada media

massa atau pers. Masyarakat juga mempunyai peran terhadap pers. Itu tertuang dalam pasal 17 UU Pers, menentukan:

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa;
  1. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
  2. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

### **C. Hambatan yang muncul dari media massa atau Pers**

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers harus menghadapi masalah-masalah teknis hukum, khususnya menyangkut kedudukan UU Pers sebagai *lex specialis* atau bukan *lex specialis*. Pro dan kontra (mendukung dan menolak) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis* mengemuka dengan argumentasi yang sama kuat. Di satu sisi, menjadikan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Sebagai *lex specialis* adalah jaminan menegakkan kemerdekaan pers, namun di sisi lain secara hukum formal dan material kedudukan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis* dinilai oleh sebagian pihak belum memenuhi syarat dan memiliki banyak kelemahan.

Menolak memasukkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, Mereka menolak dengan berbagai argumentasi.<sup>29</sup>

*Pertama*, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dilihat dari segi apapun sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai *lex specialis* karena tidak jelas mengindik pada undang-undang umum yang mana, apakah UU Pidana, UU Perdata, UU Administrasi Negara, atau UU lainnya. Begitu pula hukum acaranya yang digunakan tidak jelas mengacu kepada hukum acara yang mana.

*Kedua*, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri tidak pernah menyatakan bahwa undang-undang ini bersifat khusus yang menyingkirkan yang bersifat umum.

*Ketiga*, Baik isi maupun penjelasan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah jelas membuktikan undang-undang ini bukanlah *lex specialis derogat legi generalis*. Ini terlihat dari adanya delapan indikasi dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri yang membantah undang-undang isi sebagai *lex specialis* yang tidak lagi memerlukan peraturan di luar undang-undang ini. Antara lain:

1. Pasal 13 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan, perusahaan pers dilarang memuat iklan minuman keras,

---

<sup>29</sup> <http://bincangmedia.wordpress.com/2010/04/26/mengurai-pro-kontra-uu-pers-no-40-tahun-1999-sebagai-lex-specialis> diakses tanggal 3 februari 2014

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya “sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”.

2. Pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan, Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia “disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Penjelasan pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tentang perlindungan hukum kepada wartawan menjelsakan perlindungan wartawan dalam menjalankan fungsi, hak dan kewajiban dan perannya, “dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

4. Penjelasan pasal 9 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan, setiap warganegara berhak atas kesempatan yang sama dalam mendirikan perusahaan pers, “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

5. Penjelasan pasal 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, menjelaskan tentang modal asing juga menyebut dilaksanakan, “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

6. Penjelasan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers antara lain menjelaskan “...siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

7. Alinea terakhir penjelasan umum juga menyebut, “*Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya*”.

8. Penjelasan alinea terakhir pasal 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan, “*Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku*”.

*Keempat*, Dalam keputusannya, Mahkamah Agung tidak pernah mengatakan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah *lex specialis*. Dalam berbagai keputusannya, MA mengaskan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah *prevail* atau diutamakan lebih dahulu dibandingkan dengan UU lainnya.

*Kelima*, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak hanya mengatur “pelaksanaan kegiatan jurnalistik” saja tetapi mengatur berbagai hal lainnya, seperti iklan, kesejahteraan wartawan, kegiatan perusahaan asing, dsb.

*Keenam*, Harus dibedakan antara keinginan menjadikan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers seharusnya *lex specialis* dengan kenyataan bahwa pengaturan tentang UU Pers ini *tidak spesialis*.

*Ketujuh*, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan UU yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dan tidak khusus berlaku untuk



kalangan pers saja. Oleh karena itu, penerapan UU juga harus memperhatikan keadilan bagi semua pihak dan tidak hanya keadilan bagi pers saja.